



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2021/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat/penetapan nikah yang diajukan oleh:

Adi Susanto Bin Pairin, Tempat/tanggal lahir Pulau Kampai/01 Juli 1983, Agama Islam, Pendidikan Belum Tamat SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Status Kawin, NIK 1116030107836023, Tempat tinggal dahulu di Jurong Rajawali, Gampong Kuta Timu, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, dan sekarang berdomisili di Jurong Mesjid Gampong Paya Seunara Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Mahrina Binti Rustam Effendi, Tempat/tanggal lahir Sabang/02 November 1988, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, NIK 1172014211880001, Tempat tinggal dahulu di Jurong Rajawali, Gampong Kuta Timu, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, dan sekarang berdomisili di Jurong Mesjid Gampong Paya Seunara Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan telah memeriksa bukti-buktinya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 01 November 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan register perkara Nomor 41/Pdt.P/2021/MS.Sab, pada tanggal 03 Desember 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020, di Gampong Balohan, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, yang dinikahkan oleh Tgk. Gampong yang bernama Tgk. Abdul Muthalib;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikah adalah Abang Kandung Pemohon II yang bernama Andi Kurniawan, dengan saksi-saksi yang bernama Kandra Abdi dan Diki Aprianto dengan mahar 2 mayam emas tunai;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa, dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Alfarizki, Tanggal Lahir 15 Juni 2021, Jenis Kelamin Laki-Laki;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum mempunyai akta nikah karena Pernikahan belum terdaftar di KUA Sukakarya Kota Sabang;
8. Bahwa, saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan akta Nikah / Penetapan Nikah tersebut untuk keperluan Kepengurusan akte Kelahiran anak;

Hal. 2 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang berkenan memberikan Penetapan Isbat Nikah sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Menetapkan sah nikah (perkawinan) antara Pemohon I (**Adi Susanto Bin Pairin**) dengan Pemohon II (**Mahrina Binti Rustam Effendi**) yang dilaksanakan di Gampong Balohan, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya :

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, permohonan perkara *a quo* telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Sabang, dan Para Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sabang,;

Bahwa Para Pemohon telah hadir dan menghadap di persidangan dan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang telah menasehati Para Pemohon secukupnya, kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon, dimana Para Pemohon tetap pada permohonannya, dengan penjelasan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada tahun 2008;
- Bahwa alasan Para Pemohon melaksanakan pernikahan siri saat itu adalah karena keluarga Pemohon II tidak setuju dengan pernikahan tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1116030107836023 atas nama Adi Susanto (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal. 3 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang pada tanggal 19-05-2021, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1172014211880001 atas nama Mahrina (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang pada tanggal 19-05-2021, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1172011203180002 atas nama kepala Keluarga Adi Susanto, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang pada tanggal 11-05-2021, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Surat Keterangan Pernah Menikah Nomor 472.21/741 tanggal 21 September 2021 atas nama Pemohon I dan Pemohon II dibuat dan ditandatangani oleh Keuchik Gampong Kuta Timu, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Surat Keterangan Pernikahan Belum Tercatat Nomor 274/Kua.01.08.01/PW.01./10/2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukakarya Kota Sabang tanggal 01 Oktober 2021, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;

Bukti Saksi:

1. **Kandra Abdi Bin Djarudin Syah**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah Teman Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah pada tanggal 20 Juli 2020 di Gampong Balohan Kota Sabang;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Abang kandung Pemohon II yang mewakilahkan kepada Tgk Abdul Muthalib dan saksi-saksi adalah Saksi sendiri dan Diki Aprianto dengan mahar 2 mayam emas tunai dan terdapat ijab Kabul antara Pemohon I dan Tgk Abdul Muthalib;
 - Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sebelum pernikahan tersebut;
 - Bahwa setelah menikah Para Pemohon dikaruniai 1 orang anak, masih bayi;
 - Bahwa selama menikah Para Pemohon tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan tersebut dan selama itu juga para pemohon belum pernah bercerai;
 - Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabatan semenda dan pertalian sesusuan;
 - Bahwa seluruh warga dilingkungan Para Pemohon tinggal mengetahui bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri dan tidak ada yang mempermasalahkan hal tersebut;
 - Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan Buku Nikah untuk mengurus akta kelahiran anak;
2. **Ruslan Bin Pairin**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah Kakak kandung Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah pada tanggal 20 Juli 2020 di Gampong Balohan Kota Sabang;

Hal. 5 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses akad nikah karena saksi hadir ketika proses akad nikah sudah selesai, namun saksi mengetahui adanya pernikahan;
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sebelum pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon dikaruniai 1 orang anak, masih bayi;
- Bahwa selama menikah Para Pemohon tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan tersebut dan selama itu juga para pemohon belum pernah bercerai;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabatan semenda dan pertalian sesusuan;
- Bahwa seluruh warga dilingkungan Para Pemohon tinggal mengetahui bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri dan tidak ada yang mempermasalahkan hal tersebut;
- Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan Buku Nikah untuk mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa Para Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan dan pembuktian apapun lagi dan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 6 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bidang perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam merupakan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, karena saat ini Para Pemohon berdomisili di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Sabang serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan pada point (11) halaman 145 Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), edisi Revisi tahun 2014, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006, permohonan perkara *a quo* telah diumumkan selama 14 (empat belas) pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Sabang, dan Para Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sabang, dan jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I (Adi Susanto Bin Pairin) telah menikah dengan Pemohon II (Mahrina Binti Rustam Effendi) yang dilangsungkan pada tanggal di Gampong Balohan Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Abang Kandung Pemohon II yang bernama Andi Kurniawan, yang diwakilkan kepada Tgk. Abdul Muthalib, dan yang menjadi saksi-saksinya bernama Kandra Abdi dan Diki Aprianto, dengan mahar berupa emas sebanyak 2 mayam dibayar tunai, ada ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Hal. 7 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/MS.Sab



Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.4, dan P.5 dapat dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan 2 (dua) orang saksi, di mana kedudukan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud Para Pemohon mengaku berkedudukan sebagai suami istri, maka menurut Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang Para Pemohon *a quo* merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Para Pemohon tersebut secara formil telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang bersangkutan, telah terungkap adanya fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 20 Juli 2020 di Gampong Balohan Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Abang kandung Pemohon II yang bernama Andi Kurniawan, yang diwakilkan kepada Tgk. Abdul Muthalib, dan yang menjadi saksi-saksinya bernama Kandra Abdi dan Diki Prianto, dengan mahar berupa 2 mayam emas tunai;

Hal. 8 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan dan sampai sekarang Para Pemohon tetap beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami istri dan tidak pernah ada pihak siapapun dan dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan mereka;
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, sampai sekarang masih tetap terikat sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa istbat/penetapan nikah ini diperlukan untuk mengurus agar perkawinan mereka sah secara agama dan tercatat secara administrasi negara, sehingga memudahkan para Pemohon untuk mengurus berbagai dokumen keluarga lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang berpendapat telah terbukti antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 20 Juli 2020, namun apakah pernikahan/perkawinan tersebut dapat diistbatkan/dinyatakan sah menurut hukum?, maka secara *mutatis mutandis* Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang harus memeriksa keabsahan perkawinan itu sendiri, apakah syarat dan rukun perkawinannya sudah terpenuhi sehingga perkawinan tersebut layak dicatatkan/dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan sahnya suatu perkawinan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang perlu merujuk Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan: *"(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang*

Hal. 9 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku.” sehingga dari pasal tersebut dapat ditarik dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan, yaitu tentang keabsahan suatu perkawinan dan tentang pencatatan perkawinan. Masalah keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh agamanya masing-masing, bagi yang beragama Islam harus terpenuhinya syarat dan rukun suatu perkawinan, sedangkan masalah pencatatan perkawinan hanya berfungsi sebagai pengakuan dan perlindungan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa mengenai rukun nikah/perkawinan tidak diatur dalam Undang-Undang melainkan hanya diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: adanya calon suami; calon istri; wali nikah; dua orang saksi, dan ijab dan kabul, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, yang menyatakan pada saat akad nikah yang dilakukan pada tanggal 20 Juli 2020 di Gampong Balohan Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Abang kandung Pemohon II yang bernama Andi Kurniawan, yang diwakilkan kepada Tgk. Abdul Muthalib, dan yang menjadi saksi-saksinya bernama Kandra Abdi dan Diki Prianto, dengan mahar berupa 2 mayam emas, dan terdapat ijab dan kabul, dengan demikian Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Sabang berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun nikah/perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai syarat-syarat dan larangan perkawinan telah diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, yang mana persyaratan tersebut bersifat kumulatif dalam arti apabila salah satu syarat/halangan tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan dan perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan *in casu* tidak dapat diisbatkan/dinyatakan sah menurut hukum, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dalam perkara *a quo*, telah terbukti perkawinan antara Pemohon II dengan Pemohon I telah memenuhi persyaratan dan tidak melanggar hal-hal yang ditentukan dalam pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa penetapan itsbat nikah

Hal. 10 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu hanya bagi perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan telah nyata bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 02 Oktober 2020. Artinya, perkawinan mereka dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Meskipun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi *“perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”*, menurut Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Sabang bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan untuk kehati-hatian, jangan sampai terjadi penetapan/itsbat nikah secara serampangan sehingga terjadi penetapan itsbat nikah untuk istri kedua, ketiga dan seterusnya. Dengan demikian Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Sabang mentafsirkan bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan yang dilakukan setelah tahun 1974 tetapi tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah boleh untuk ditetapkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Sabang berkesimpulan permohonan Para Pemohon telah memenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4, Pasal 7 ayat (2) ayat (3) huruf (e) ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dimaksud, dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 20 Juli 2020 di Gampong Balohan Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Abang kandung Pemohon II yang bernama Andi Kurniawan, yang diwakilkan kepada Tgk. Abdul Muthalib, dan yang menjadi saksi-saksinya bernama Kandra Abdi dan Diki Prianto, dengan mahar berupa 2 mayam emas, dan terdapat ijab

Hal. 11 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kabul, adalah sah menurut hukum islam, dengan demikian permohonan Para Pemohon dimaksud **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa untuk mengimplementasikan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jis Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Indonesia, dan untuk ketertiban administrasi dan pengawasan perkawinan bagi orang-orang Islam, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat tinggal yang bersangkutan, karena pada saat ini yang bersangkutan bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke PPN KUA Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mempedomani perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Adi Susanto Bin Pairin**) dengan Pemohon II (**Mahrina Binti Rustam Effendi**), yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2020 di Gampong Balohan Kecamatan Sukajaya Kota Sabang;

Hal. 12 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I (**Adi Susanto Bin Pairin**) dengan Pemohon II (**Mahrina Binti Rustam Effendi**) untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp. 320.000,- (*Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh kami **Muhammad Syaifudin Amin, S.Hi.** selaku Ketua Majelis, **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.** dan **Nurul Husna, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis di dampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Nurul Hikmah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

Muhammad Syaifudin Amin, S.Hi

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy

Nurul Husna, SH

Panitera Pengganti

Nurul Hikmah, S.Ag

Hal. 13 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
5. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>

J u m l a h Rp. 320.000,-

(Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/MS.Sab